



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
TAHUN BUKU 2022
PT HARUM ENERGY TBK.**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES
DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND FOR
FINANCIAL YEAR 2022
PT HARUM ENERGY TBK.**

PT Harum Energy Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Desember 2022 atas Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 November 2022, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kinerja keuangan Perseroan sampai dengan akhir kuartal ketiga tahun 2022, telah disetujui rencana Perseroan untuk membagikan dividen interim tunai tahun buku 2022 (“**Dividen Interim**”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Dividen Interim akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima Dividen Interim sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada *Recording Date* sebesar Rp75,10,- (tujuh puluh lima koma satu nol) per lembar saham (untuk jumlah saham ditempatkan Perseroan setelah dikurangi jumlah saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan).

Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim

NO	KETERANGAN / INFORMATION	TANGGAL / DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividend</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>)	13 Desember 2022
	• Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	15 Desember 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividend</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>)	14 Desember 2022
	• Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	16 Desember 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	15 Desember 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2022 (<i>Dividend Payment Date</i>)	3 Januari 2023

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

PT Harum Energy Tbk. (the “**Company**”) hereby announces to the Company’s shareholders that, based on the Approval of the Company’s Board of Commissioners dated 2 December 2022 over the Company’s Board of Directors’ Resolutions dated 30 November 2022, that in consideration of the financial capability and performance of the Company until the end of third quarter of 2022, it has approved the Company’s proposal to distribute cash interim dividend for the financial year of 2022 (“**Interim Dividend**”) to the shareholders of the Company in the aggregate amount of Rp1,000,000,000,000,- (one trillion Rupiah).

The Interim Dividend will be distributed to the Company’s shareholders who are entitled to receive the Interim Dividend as recorded in the Company’s Register of Shareholders as at the Recording Date in the amount of Rp75.10,- (seventy five point one zero) per share (of the issued share of the Company after excluding the treasury shares held by the Company).

The schedule and procedure for the distribution of Interim Dividend shall be as follows:

A. Schedule for Distribution of Interim Dividend

B. Interim Dividend Payment Procedures

- Interim Dividend will be distributed to the Company’s shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of

Perseroan pada *Recording Date* yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 15 Desember 2022.

2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan dan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 3 Januari 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (“**PPh**”) atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

Shareholders as at the Recording Date on 15 December 2022 at 16.00 Western Indonesian Time and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at the Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading on 15 December 2022.

2. *For the Company's shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, the payment of Interim Dividend will be made and distributed by KSEI on 3 January 2023 to the Customer Fund Account (CFA) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open its/his/her securities account. Whereas for the Company's shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of Interim Dividend will be transferred to the account of the Company's shareholders.*
3. *The Interim Dividend will be subject to tax in accordance with the applicable tax laws and regulations.*
4. *Based on the applicable tax laws and regulations, Interim Dividend will be excluded from tax objects if received by domestic corporate taxpayer shareholders (“**Domestic Corporate Taxpayer**”) and the Company does not withhold income tax (“**Income Tax**”) on the Interim Dividend paid to taxpayers to the Domestic Corporate Taxpayer. The Interim Dividend received by domestic individual taxpayer shareholders (“**Domestic Individual Taxpayer**”) will be excluded from the tax objects as long as such dividend is invested within the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividend received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with applicable laws and regulations, and such Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer in accordance with the*

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan terkait membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak sesuai P3B apabila memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yaitu dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima Directorate General of Tax (DGT) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom) dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Sehingga, tanpa adanya dokumen-dokumen yang dimaksud di atas, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

provisions of Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. *The Company's shareholders can obtain dividend payment confirmation through Securities Company and or Custodian Bank where the relevant Company's shareholders open its/his/her securities account, furthermore the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of such dividend in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulation.*
6. *The Company's shareholders who is a Foreign Taxpayer whose country has entered into the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") with Indonesia, may benefit from the tax withholding based on P3B if it/he/she complies with the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, namely by submitting the evidence record document or receipt from the Directorate General Tax (DGT) or a Domicile Statement Letter that has been uploaded to the website of the Director General of Taxes to KSEI or the Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) with the submission deadline based on KSEI's rules and regulations. Thus, without the documents as mentioned above, the Interim Dividend that has been paid to the Foreign Taxpayer will be subject to maximum rate of Income Tax Article 26, namely at of 20%.*

Jakarta, 5 Desember 2022 / 5 December 2022

PT Harum Energy Tbk.
Direksi / Board of Directors